

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BOGOR**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran, program maupun kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan. Capaian Kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian upaya untuk mengatasi masalah-masalah dalam rangka pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor atas semua kegiatan yang dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan serta upaya mengatasi masalah yang telah dilaksanakan di sepanjang Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, sehingga dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai instansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Laporan ini menjadi bukti pendukung pencapaian kinerja sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan berhasil atau tidaknya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor di masa yang akan datang.

Kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sangat kami harapkan, mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama tahun 2023, sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	Bab I-1
A. Latar Belakang	Bab I-1
B. Maksud dan Tujuan	Bab I-1
C. Gambaran Umum Organisasi	Bab I-2
D. Isu Strategis	Bab I-4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	Bab II-1
A. Perencanaan Kinerja	Bab II-1
B. Perjanjian Kinerja	Bab II-4
C. Rencana Anggaran Tahun 2023	Bab II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Bab III-1
A. Capaian Kinerja	Bab III-1
B. Realisasi Anggaran	Bab III-9
BAB IV PENUTUP	Bab IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengungkapkan informasi mengenai capaian kinerja yang terukur serta hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap Perangkat Daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai Tujuan/Sasaran Strategis. LKIP memberikan informasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

LKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu, LKIP merupakan upaya perbaikan kesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

C. Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan dan keuangan daerah sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kota Bogor telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan Unsur Penunjang Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pendapatan Daerah.


b. Fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 5) Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berikut ini :

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor



3. Data Pegawai

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 86 (Delapan Puluh Enam) orang pegawai.

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor didukung oleh Pegawai dengan latar belakang :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

NO	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT	
	ESELON	JUMLAH
1	Esselon II.B	1
	Esselon III.A	1
	Esselon III.B	3
	Esselon IV.A	7
	Fungsional	4
	Pelaksana	70

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT	
	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	8
	Penata Tk. I (III/d)	14
	Penata (III/c)	9
	Penata Muda Tk. I (III/b)	14
	Penata Muda (III/a)	13
	Pengatur Tk. I (II/d)	5
	Pengatur (II/c)	20
	IX – IX	1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan								
		S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	86	19	27	-	20	-	1	19	-	-

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
		L	P
1	86	54	32

D. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah serta dalam melaksanakan Visi dan Misi diatas, Badan Pendapatan Daerah menghadapi berbagai permasalahan terkini di bidang Pendapatan Daerah sehingga dapat diambil isu aktual strategis sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyusunan kebijakan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah;
2. Optimalisasi pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak;
3. Sistem informasi pajak yang terus dikembangkan dalam rangka mendukung pengelolaan pajak yang transparan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah memuat tentang Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

1. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah Kota Bogor 2019-2024 dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran yang selengkapnya dituangkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024 Perubahan, antara lain :

“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, maka Pemerintah Daerah menetapkan Misi. Misi tersebut menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pernyataan Misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi, antara lain :

- 1) Misi ke-2, yaitu : **Mewujudkan Kota Yang Cerdas** dengan Tujuan :
 - (1) Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah
 - 2) Misi ke-3, yaitu : **Mewujudkan Kota yang Sejahtera** dengan Tujuan :
 - (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Dalam Pelayanan Pajak Daerah, dengan Sasaran Strategis :
 - a. Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City).
 - (2) Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapainya
- Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merumuskan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Cara Mencapainya (Strategi, Kebijakan dan Program) yang disajikan secara lengkap dalam formulir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor (Terlampir).

FORMULIR RS

RENCANA STRATEGIS 2019-2024 PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

TUJUAN	SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5					6	7	8
1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	1.1 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	80.01	81	82.00			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Dalam Pelayanan Pajak Daerah	2.1 Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah	Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak	%	100	100	100	100	100	Membuat SOP, Standar Pelayanan dan Proses Bisnis sesuai kebutuhan Melaksanakan survey kepuasan wajib pajak secara reguler	Mendorong masyarakat patuh dan taat membayar pajak daerah Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah
	2.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	N/A	N/A	1	1	1	Keterbukaan informasi publik melalui media sosial	Mendorong masyarakat berperan aktif memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pajak daerah	
3 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	3.1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-25.80	28.55	33.34	1.76	10.00	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui :	Mendorong terwujudnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah	
				-18.71	23.33	19.08	2.02	8.26	Melaksanakan penjangkauan terhadap wajib pajak daerah baru	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah	
									Melakukan sosialisasi terkait peraturan pajak daerah		
									Melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan updating potensi wajib pajak yang eksisting		
									Melaksanakan penagihan pajak daerah		
									Melakukan pemeriksaan pajak daerah Menerapkan teknologi/ informasi dan sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah		

B. Perjanjian Kinerja

Pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 Perubahan terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah dengan Indikator Kinerja Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*) dengan Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah;
4. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Kinerja :
 - a. Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah;
 - b. Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.263.760.137,00 melalui 2 Program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan seperti tabel berikut :

Tabel 2.2
Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.219.299.344	45.239.619.037
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.405.000	37.405.000
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.605.000	35.605.000
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000	300.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.093.914.864	38.397.855.677
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.092.414.864	38.397.855.677
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.420.602.000	2.359.632.200
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.455.800	36.455.800
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.885.400	172.885.400
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.396.400	57.396.400
	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.902.000	10.902.000
	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	251.669.400	312.476.600
	6) Fasilitas Kunjungan Tamu	64.000.000	79.010.000
	7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.827.293.000	1.690.506.000
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	583.307.200	869.008.800
	1) Pengadaan Mebel	44.120.100	69.120.000
	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	539.187.100	799.888.700
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.325.865.080	2.235.591.360
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.650.000	12.650.000
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	985.062.000	837.420.000
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.326.153.080	1.385.521.360
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.340.126.000	1.340.126.000
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	371.830.000	371.830.000
	2) Pemeliharaan Mebel	12.000.000	12.000.000
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	512.980.000	512.980.000
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	413.316.000	413.316.000
	5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.396.360.100	5.024.141.100
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.396.360.100	5.024.141.100
1)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	226.609.500	193.409.500
2)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	572.417.000	572.417.000
3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	988.900.000	912.100.000
4)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	169.245.000	157.995.000
5)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.175.210.900	2.085.423.400
6)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	302.926.000	302.926.000
7)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	69.196.000	69.196.000
8)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	88.370.000	88.370.000
9)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	405.446.000	382.080.500
10)	Penagihan Pajak Daerah	222.228.000	171.028.000
11)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	175.811.700	89.195.700
Jumlah		55.197.580.244	50.263.760.137

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai umpan balik bagi penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Kinerja ini dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Sasaran Strategis. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Perubahan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10,00				
		Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,57	62,90	8,26				

1. Capaian kinerja Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah sebesar 79,82%. Realisasi Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2023 sebesar 20,51% dari target 25,70% yang ditetapkan pada tahun 2023. Hal ini didasarkan pada capaian kinerja Nilai Pajak Daerah sebesar 92,26%. Realisasi Nilai Pajak Daerah sebesar Rp. 897.753.380.910,00 dari target 973.102.231.105,00 yang ditetapkan pada tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 152.792.788.373,00 (20,51%) dari realisasi tahun lalu sebesar Rp. 744.960.592.537,00.

Adapun Penerimaan Pajak Daerah meliputi 9 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) antara lain :

No.	Uraian Pajak Daerah	2022			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	92.000.000.000,00	97.232.567.535	105,69	102.500.000.000,00	111.465.747.482,00	108,75
2	Pajak Restoran	166.530.000.000,00	171.195.516.950	102,80	188.000.000.000,00	194.752.128.901,00	103,59
3	Pajak Hiburan	19.000.000.000,00	19.432.547.665	102,28	22.000.000.000,00	22.605.708.227,00	102,75
4	Pajak Reklame	11.500.000.000,00	11.924.969.851	103,70	10.000.000.000,00	10.809.834.939,00	108,10
5	Pajak Penerangan Jalan	57.000.000.000,00	57.990.995.651	101,74	60.000.000.000,00	61.678.951.202,00	102,80
6	Pajak Parkir	10.700.000.000,00	11.431.045.808	106,83	14.000.000.000,00	14.652.462.793,00	104,66
7	Pajak Air Tanah	3.200.000.000,00	3.379.665.672	105,61	1.935.000.000,00	2.545.938.043,00	131,57
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	157.000.000.000,00	164.132.484.788	104,54	185.000.000.000,00	219.099.681.865,00	118,43
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	237.245.900.000,00	208.240.798.617	87,77	389.667.231.105,00	260.142.927.458,00	66,76
Jumlah Pajak Daerah		754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26

Catatan : Laporan disusun sebelum Audit BPK

Dari sisi pendapatan Pajak Daerah, penyesuaian target sepanjang 2023 dilakukan sebanyak 2 kali, target pajak Tahun 2023 menurut RPJMD yaitu sebesar Rp. 787.793.490.000,00 APBD Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 936.732.610.511,00 akan tetapi dalam APBD Perubahan ditetapkan target pajak sebesar Rp. 973.102.231.105,00 dengan realisasi sebesar Rp. 897.753.380.910,00 (92,26).

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah ini adalah Perencanaan Target BPHTB. Saat penyusunan perencanaan terdapat potensi BPHTB dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementerian Pertanian ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar ± Rp. 50 M. Namun tahun 2023, pembayaran BPHTB dari PTN baru terealisasi sebesar Rp. 2.765.651.625,00.

2. Capaian kinerja Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 62,90%. Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 16,57% dari target 26,34% yang ditetapkan pada tahun 2023.

Capaian kinerja Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 95,33%. Realisasi Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.337.749.753.710,80 dari target 1.403.260.832.834,00 yang ditetapkan pada tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar Rp. 190.126.708.001,88 (16,57%) dari realisasi tahun lalu sebesar Rp. 1.147.623.045.708,92.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dari target Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.403.260.832.834,00 realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 1.337.749.753.710,80 (95,33%), namun mengalami peningkatan sebesar 16,57% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.147.623.045.708,92 dari target sebesar Rp. 1.150.887.225.486,00 dengan perincian :

No.	Uraian PAD	2022			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26
2	Retribusi Daerah	37.834.007.000,00	23.942.828.414,00	63,28	54.039.453.685,00	31.081.390.548,00	57,52
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.169.497.964,00	32.170.048.280,00	100	33.539.076.644,00	33.960.776.435,00	101,26
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	326.707.820.522,00	346.549.576.477,92	106,07	342.580.071.400,-	374.854.205.817,80	109,45
Jumlah PAD		1.150.887.225.486,00	1.147.623.045.708,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.710,80	95,33

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,67	82	-	-	81,93	54,44

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Prosentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	1	1	100	1	1	100	3	-	-	-	-
4	Meningkatnya Penerimaan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10	-	-	-	-
		Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,57	62,90	8,26	-	-	-	-

Realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran ini, 3 (tiga) Indikator Kinerja tercapai dan 2 (dua) Indikator Kinerja belum tercapai.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,67	82	-	-	81,93	54,44

Persentase capaian Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah dihitung berdasarkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan realisasi 82,91 (102,36%) dari target 81.

Pengukuran implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Instrumen evaluasi implementasi reformasi birokrasi terdiri dari komponen pengungkit melalui aspek pemenuhan dan aspek reform yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan serta komponen hasil yang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, serta kinerja organisasi.

Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota Bogor, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 87,21 dengan kategori A (Memuaskan).

Hasil evaluasi, rincian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Nilai Tahun 2023
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	11,61
2	Capaian IKU Perangkat Daerah	10,00
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	10,00
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3,22
5	Tindak Lanjut Rekomendasi (TLHP) Hasil Pemeriksaan BPK	8,00
6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah	7,11
7	Indeks Kematangan Organisasi	8,00
8	Indeks Profesionalitas ASN	5,25
9	Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah	11,44
10	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SPSE	5,42
11	Penghargaan	4,00
12	Nilai Rata-rata Core Value BerAKHLAK Pegawai pada Perangkat Daerah	3,17
Indeks Reformasi Birokrasi		87,21

Faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian indikator kesatu yaitu Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, diantaranya adalah pola pikir dan komitmen pegawai Badan Pendapatan Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum. Selain itu belum efektifnya system pengumpulan data dan informasi menyebabkan kurangnya informasi dan data yang dimiliki oleh tim penyusunan laporan dalam Penyusunan Laporan Kinerja.

Guna meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah tersebut, hal-hal yang akan dilakukan antara lain meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan pembinaan ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Program yang mendukung pencapaian Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Prosentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

Persentase capaian Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah dihitung berdasarkan Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan realisasi 100% dari target 100%.

Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak dihitung berdasarkan Prosentase jumlah Pengaduan Wajib Pajak tahun 2023 yang ditindaklanjuti sebanyak **23** pegaduan (100%) dari target 100%.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	-	-	-	1	1	100	3	-	-	-	-

Persentase capaian Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City) dihitung berdasarkan Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak tahun 2022 sebanyak 1 Inovasi dari target 1 Inovasi antara lain Aplikasi Lapak On.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasaran 4 : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10,00	-	-	-	-
		Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,57	62,90	8,26	-	-	-	-

Persentase capaian Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung berdasarkan Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah dan Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2023 sebesar 79,82%. Dari target Kenaikan Nilai Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar 25,70% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 744.960.592.537,00, realisasi Kenaikan Nilai Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 152.792.788.373,00 (20,51%) menjadi sebesar Rp. 897.753.380.910,00.

Sedangkan capaian Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar 62,90%. Dari target Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar 26,34% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.147.623.045.708,92, realisasi Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar Rp. 190.126.708.001,88 (16,57%) menjadi sebesar Rp. 1.337.749.753.710,80.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator keempat dan kelima merupakan dampak dari tidak tercapainya realisasi Pajak Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berdampak pada capaian Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah serta Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah ini adalah Perencanaan Target BPHTB. Saat penyusunan perencanaan terdapat potensi BPHTB dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementerian Pertanian ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar ± Rp. 50 M. Namun tahun 2023, pembayaran BPHTB dari PTN baru terealisasi sebesar Rp. 2.765.651.625,00.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan antara lain :

1. Ekstensifikasi :

Melakukan pendataan Pajak Daerah baik official assessment (PBB P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah) maupun self assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan BPHTB)

2. Intensifikasi :

- 1) Melakukan pendataan ulang NOP PBBB P2 khususnya untuk luas bangunan yang sesuai dengan kondisi eksisting.
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pajak self assessment.

Strategi dalam peningkatan PAD :

Melakukan koordinasi dengan instansi vertical dan horizontal khususnya terkait dengan potensi BPHTB dari PTPN.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.263.760.137,00 melalui 2 Program, 7 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 48.559.192.269,00 (96,52%) seperti tabel berikut :

Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Lebih/ Kurang	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.239.619.037	43.577.919.768	96,33	1.661.699.269	3,67
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.405.000	33.533.100	89,65	3.871.900	10,35
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.498.500	99,90	1.500	0,10
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.605.000	31.734.900	89,13	3.870.100	10,87
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000	299.700	99,90	300	0,10
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.397.855.677	36.911.775.852	96,13	1.486.079.825	3,87
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.396.355.677	36.910.277.352	96,13	1.486.078.325	3,87
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.498.500	99,90	1.500	0,10

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Lebih/ Kurang	%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.359.632.200	2.283.605.589	96,78	76.026.611	3,22
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	36.455.800	36.455.800	100	0	0
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.885.400	172.658.791	99,87	226.609	0,13
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.396.400	47.755.600	83,20	9.640.800	16,80
	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.902.000	7.012.000	64,32	3.890.000	35,68
	5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	312.476.600	311.758.835	99,77	717.765	0,23
	6) Fasilitas Kunjungan Tamu	79.010.000	78.985.000	99,97	25.000	0,03
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.690.506.000	1.628.979.563	96,36	61.526.437	3,64	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	869.008.800	861.291.940	99,11	7.716.860	0,89
	1) Pengadaan Mebel	69.120.100	68.911.450	99,70	208.650	0,30
	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	799.888.700	792.380.490	99,06	7.508.210	0,94
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.235.591.360	2.214.947.356	99,08	20.644.004	0,92
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.650.000	12.650.000	100	0	0
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	837.420.000	827.672.964	98,84	9.747.036	1,16
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.385.521.360	1.374.624.392	99,21	10.896.968	0,79
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.340.126.000	1.316.827.381	98,26	23.298.619	1,74
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	371.830.000	371.814.338	100	15.662	0
	2) Pemeliharaan Mebel	12.000.000	12.000.000	100	0	0
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	512.980.000	503.647.000	98,18	9.333.000	1,82
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	413.316.000	399.366.043	96,62	13.949.957	3,38
	5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	100	0	0
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.024.141.100	4.937.211.051	98,27	86.930.049	1,73
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.024.141.100	4.937.211.051	98,27	86.930.049	1,73
	1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	193.409.500	188.701.302	97,57	4.708.198	2,43
	2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	572.417.000	562.001.950	98,18	10.415.050	1,82
	3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	912.100.000	889.476.000	97,52	22.624.000	2,48
	4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	157.995.000	154.960.400	98,08	3.034.600	1,92
	5) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.085.423.400	2.070.036.400	99,26	15.387.000	0,74
	6) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	302.926.000	301.712.252	99,60	1.213.748	0,40
	7) Penetapan Wajib Pajak Daerah	69.196.000	69.022.800	99,75	173.200	0,25
	8) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	88.370.000	87.647.000	99,18	723.000	0,82
	9) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	382.080.500	381.048.847	99,73	1.031.653	0,27
	10) Penagihan Pajak Daerah	171.028.000	144.973.000	84,77	26.055.000	15,23
11) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	89.195.700	87.631.100	98,25	1.564.600	1,75	
Jumlah		50.263.760.137	48.559.192.269	96,61	1.704.567.868	3,39

Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terdiri atas dua sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran/Biaya. Prosentase Sumber Daya Anggaran/Biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Prosentase Efisiensi Biaya} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Capaian Penggunaan Anggaran atau Biaya}}$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program antara lain sebesar Rp. 48.559.192.269,00 (96,61%), sementara target biaya untuk semua program sebesar Rp. 50.263.760.137,00, Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh prosentase efisiensi anggaran/biaya pada level Perangkat Daerah sebesar 3,39%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan bermanfaat untuk : (1) Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; (2) Menjalin Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan; (3) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja; serta (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Dari hasil analisis kinerja diperoleh realisasi akhir kinerja pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dengan hasil sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,67	82	-	-	81,93	54,44
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Prosentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	1	1	100	1	1	100	3	-	-	-	-
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10	-	-	-	-
		Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,57	62,90	8,26	-	-	-	-

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran sebanyak 5 (lima) indikator, secara umum diperoleh hasil bahwa 3 (tiga) indikator (60%) sesuai target dan 2 indikator (40%) belum mencapai target.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,67	82	-	-	81,93	54,44

Faktor pendorong tercapainya indikator Pertama yaitu Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah diantaranya adalah pola pikir dan komitmen pegawai Badan Pendapatan Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum. Selain itu belum efektifnya system pengumpulan data dan informasi menyebabkan kurangnya informasi dan data yang dimiliki oleh tim penyusunan laporan dalam Penyusunan Laporan Kinerja.

Guna meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah tersebut, hal-hal yang akan dilakukan antara lain meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan pembinaan ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Prosentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

Faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian indikator kedua yaitu Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Melalui kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah telah dilaksanakan Sertifikasi ISO 9001:2015. Selain itu telah dilaksanakan juga Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor bekerjasama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor. Hasil survey secara umum menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah sangat memuaskan dengan tingkat kepuasan sebesar 93,74. Mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 93,67.

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	1	1	100	1	1	100	3	-	-	-	-

Faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian indikator ketiga yaitu Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah.

Melalui kegiatan ini system dikembangkan dan/atau dipelihara sehingga dapat memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam pelayanan pajak dan pembayaran pajak dengan berbagai macam kemudahan, antara lain pengembangan Lapak On.

Sasaran 4 : Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10	-	-	-	-
		Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,57	62,90	8,26	-	-	-	-

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator keempat dan kelima merupakan dampak dari tidak tercapainya realisasi Pajak Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berdampak pada capaian Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah serta Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah ini adalah Perencanaan Target BPHTB. Saat penyusunan perencanaan terdapat potensi BPHTB dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementerian Pertanian ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar ± Rp. 50 M. Namun tahun 2023, pembayaran BPHTB dari PTPN baru terealisasi sebesar Rp. 2.765.651.625,00.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan antara lain :

1. Ekstensifikasi :

Melakukan pendataan Pajak Daerah baik official assessment (PBB P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah) maupun self assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan BPHTB)

2. Intensifikasi :

- 1) Melakukan pendataan ulang NOP PBB P2 khususnya untuk luas bangunan yang sesuai dengan kondisi eksisting.
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pajak self assessment.

Strategi dalam peningkatan PAD :

Melakukan koordinasi dengan instansi vertical dan horizontal khususnya terkait dengan potensi BPHTB dari PTPN.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor secara umum telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja, dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 90,08% (Sangat Memuaskan).

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bogor,



Ir Deni Hendana, M.Si

NIP. 196610281992011001